

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Kasus yang menjerat dua anggota Polri, yakni Andik Setiyono dan Dimas Andis Purnomo, mencerminkan bahwa tidak ada kekebalan hukum bahkan bagi mereka yang berasal dari institusi penegak hukum itu sendiri. Kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I untuk kepentingan pribadi, dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama satu tahun. Penanganan perkara ini menunjukkan adanya penerapan prinsip *equality before the law*, di mana setiap warga negara diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi status sosial atau profesi. Proses hukum dimulai dari penyelidikan oleh Satresnarkoba Polres Magetan, dilanjutkan dengan penyidikan, pelimpahan berkas ke kejaksaan, hingga proses persidangan di Pengadilan Negeri Magetan. Seluruh tahapan tersebut berjalan sesuai dengan mekanisme hukum acara pidana, serta diawasi secara administratif dan etis oleh lembaga internal kepolisian.

Selain proses hukum di pengadilan umum, para terdakwa juga akan menghadapi pertanggungjawaban di internal Polri, melalui mekanisme Komisi Kode Etik. Dalam hal ini, sinergi antara sistem peradilan pidana dan sistem pengawasan internal terbukti penting dalam menjaga integritas lembaga kepolisian. Keberadaan pengawasan ganda tersebut yakni hukum pidana dan kode etik profesi menjadi alat untuk

mencegah penyimpangan serupa terulang kembali. Dengan demikian, selain memberikan efek jera kepada pelaku, penanganan seperti ini juga memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum di Indonesia.

Kasus ini menegaskan pula bahwa tindakan penyalahgunaan narkoba oleh aparat merupakan pelanggaran serius yang berdampak ganda: mencoreng institusi dan melemahkan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi Polri untuk terus meningkatkan sistem pengawasan internal, memperkuat pendidikan etika profesi, dan menerapkan sanksi yang tegas kepada anggotanya yang terbukti melanggar hukum. Evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola kepolisian juga menjadi langkah penting, agar kedepan tidak ada lagi penyimpangan wewenang yang dilakukan oleh aparat.

Studi kasus ini menggambarkan secara nyata bahwa integritas sistem hukum diuji bukan hanya dalam menangani masyarakat sipil, tetapi juga dalam menangani pelanggaran yang dilakukan oleh aparatnya sendiri. Ketegasan dalam proses hukum dan transparansi dalam pelaksanaan sidang etik merupakan bukti bahwa negara tidak mentoleransi segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan, terlebih oleh aparat yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum. Penanganan yang dilakukan dalam kasus ini dapat menjadi contoh penegakan hukum yang adil, objektif, dan akuntabel, sekaligus memberikan pelajaran penting bahwa posisi dan jabatan tidak membebaskan siapa pun dari tanggung jawab hukum.

Dalam kasus ini seharusnya terdapat peran lembaga eksternal untuk menanganinya yaitu, Kepolisian bertindak sebagai penindak awal sekaligus institusi asal terdakwa, serta menangani penegakan disiplin melalui Divisi Propam. Ombudsman mengawasi kemungkinan maladministrasi dalam proses hukum, sementara Kemenkumham berperan dalam pembinaan dan pelaksanaan hukuman pidana. Ketiga lembaga ini bersinergi untuk memastikan penegakan hukum berlangsung secara objektif dan adil.

3.2 Rekomendasi

1. Optimalisasi Penanganan Perkara oleh Pengadilan Negeri Magetan

Pengadilan Negeri Magetan diharapkan terus memperkuat komitmennya dalam menangani perkara yang melibatkan aparat penegak hukum, khususnya dalam perkara tindak pidana narkoba.

2. Penguatan Sistem Pengawasan Internal Polri

Disarankan agar Polri meningkatkan sistem pengawasan internal melalui evaluasi berkala terhadap anggotanya, khususnya pada satuan kerja yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap penyalahgunaan kewenangan, seperti dalam kasus narkoba.

3. Pemanfaatan Program Magang Secara Maksimal oleh Mahasiswa Hukum

Mahasiswa yang akan melaksanakan magang di instansi peradilan seperti Pengadilan Negeri Magetan perlu mempersiapkan diri dengan baik, baik secara administratif maupun mental. Mahasiswa

diharapkan aktif menggali pengalaman, memahami alur penanganan perkara secara utuh, serta membangun jejaring profesional dengan aparat penegak hukum.

4. Peningkatan Edukasi Hukum kepada Masyarakat

Untuk menangani dampak kasus penyalahgunaan narkoba oleh oknum kepolisian, masyarakat perlu diberdayakan melalui peningkatan kesadaran hukum, edukasi antinarkoba, dan keterlibatan aktif dalam pengawasan lingkungan. Upaya preventif dilakukan dengan kampanye sadar hukum, edukatif melalui penyuluhan hukum bersama aparat dan tokoh masyarakat, serta represif dengan mendorong masyarakat melapor tanpa takut disertai jaminan perlindungan hukum. Sedangkan untuk mengatasi kendala struktural dan budaya akibat penyalahgunaan narkoba oleh aparat, masyarakat perlu diperkuat melalui pendidikan hukum, sosialisasi nilai integritas, serta pelibatan dalam pengawasan dan pelaporan pelanggaran. Penguatan komunitas lewat rehabilitasi, penyuluhan, dan keteladanan tokoh lokal juga penting untuk membangun budaya hukum yang adil dan menolak impunitas.